

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang akan melaksanakan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), wajib memiliki nomor registrasi;
 - b. bahwa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan nomor registrasi pendampingan PPH;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL.

KESATU

: Menetapkan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal pada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. melakukan rekrutmen pendampingan PPH;
 - b. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping
 PPH;

- c. menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal; dan
- d. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung.

KETIGA

: Laporan kinerja pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c disampaikan paling sedikit satu tahun sekali kepada Kepala BPJPH.

KEEMPAT

: Dalam hal organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala BPJPH dapat melakukan evaluasi, teguran tertulis, dan/atau pencabutan nomor registrasi pendampingan PPH tersebut.

KELIMA

- : Dalam hal nomor registrasi pendampingan PPH dicabut oleh Kepala BPJPH:
 - 1. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran penyelenggaraan pendampingan PPH dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak nomor registrasi dicabut; dan
 - 2. pendamping PPH yang berada dalam kewenangan Islam atau lembaga kemasyarakatan organisasi keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dialihkan oleh Kepala BPJPH kepada kemasyarakatan Islam lembaga organisasi atau keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang masih memiliki nomor registrasi pendampingan PPH.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ¹³ Maret ²⁰²² KEPALA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL` NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

No	Nomor Registrasi	Nama Lembaga	Unsur
1	2202000003	IAIN Fattahul Muluk Papua	Perguruan Tinggi
2	2202000004	Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia	Ormas
3	2202000005	Universitas Jenderal Soedirman	Perguruan Tinggi
4	2202000006	STAI Al-Andina Sukabumi	Perguruan Tinggi
5	2202000007	IAIN Palangkaraya	Perguruan Tinggi
6	2202000008	IAIN Kerinci	Perguruan Tinggi
7	2202000009	IAIN Curup	Perguruan Tinggi
8	2202000010	UIN Datokarama Palu	Perguruan Tinggi
9	2202000011	IAIN Batusangkar	Perguruan Tinggi
10	2202000012	IAIN Bukittinggi	Perguruan Tinggi
11	2202000013	Yayasan Badan Amal Kesejahteraan Ittihadul Islamiyah Kesugihan (Ya BAKII)	Ormas
12	2202000014	PW Fatayat Nu Jatim	Ormas
13	2202000015	Masyarakat Ekonomi Syariah	Ormas
14	2202000016	Universitas Pramita Indonesia	Perguruan Tinggi
15	2202000017	Pesantren Khairul Ummah	Ormas
16	2202000018	UIN Raden Mas Said Surakarta	Perguruan Tinggi
17	2202000019	IAIN Lhokseumawe	Perguruan Tinggi
18	2202000020	Universitas Muhammadiyah Lamongan	Perguruan Tinggi
19	2202000021	Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Perguruan Tinggi
20	2202000022	STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan	Perguruan Tinggi
21	2202000023	IAIN Metro	Perguruan Tinggi
	2202000024	Pondok Pesantren An-Nawawi	Ormas
	2202000025	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim	Perguruan Tinggi
24	2202000026	Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon	Perguruan Tinggi

No	Nomor Registrasi	Nama Lembaga	Unsur
25	2202000027	Halal Center Bahrul Maghfiroh (Yayasan Bahrul Maghfiroh Cinta Indonesia)	Ormas
26	2203000002	Universitas Muslim Indonesia Makassar	Perguruan Tinggi
27	2203000003	IAIN Kediri	Perguruan Tinggi
28	2203000004	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	Perguruan Tinggi
29	2203000005	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Perguruan Tinggi
30	2203000006	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan	Perguruan Tinggi
31	2203000007	UIN Alauddin Makassar	Perguruan Tinggi
32	2203000008	Universitas Muhammadiyah Jember	Perguruan Tinggi
33	2203000009	Hidayatullah	Ormas
34	2203000010	Universitas Islam Lamongan	Perguruan Tinggi
35	2203000011	Universitas Nahdlatul Ulama Blitar	Perguruan Tinggi
36	2203000012	Pusat Kajian dan Pendamping Produk Halal Institut Agama Islam Al-Hikmah Tuban	Perguruan Tinggi
37	2203000013	Pusat Studi Halal IAIN Ambon	Perguruan Tinggi
38	2203000014	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo	Perguruan Tinggi
39	2203000015	Universitas Islam Malang	Perguruan Tinggi
40	2203000016	Lembaga Pendampingan PPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon	Perguruan Tinggi
41	2203000017	Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo	Perguruan Tinggi
42	2203000018	Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Timur	Ormas
43	2203000019	Universitas Muhammadiyah Kendari	Perguruan Tinggi
44	2203000020	Universitas Wahid Hasyim	Perguruan Tinggi

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

MUHAMMAD AQIL IRHAM

WINDOW!